



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat, yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Pemimpin BLUD adalah pejabat tertinggi dalam pengelolaan BLUD pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua Barat.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan

kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

8. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan BLUD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Pejabat Pembuat Komitmen pada Pelaksanaan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
12. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pembelian langsung, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-purchasing*.
13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk mengelola pemilihan Penyedia.
14. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
15. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
16. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
17. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
18. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan dalam suatu sistem

tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

19. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh BLUD.
20. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
21. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
22. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
23. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
24. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
25. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
26. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
27. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
28. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD BPSDM.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD pada BPSDM dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, proses pengadaan yang sederhana, cepat, dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur meliputi:

- a. fleksibilitas;
- b. prinsip, etika dan kebijakan;
- c. pelaku pengadaan;
- d. perencanaan pengadaan;
- e. pelaksanaan pengadaan;
- f. persiapan pemilihan Barang/Jasa BLUD;
- g. pelaksanaan Pemilihan Barang/Jasa BLUD;
- h. Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola;
- i. serah terima hasil pekerjaan; dan
- j. pengawasan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III

FLEKSIBILITAS

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD pada BPSDM yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jenjang nilai dan tata cara pengadaan barang dan/atau jasa di luar dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- mempertimbangkan volume atau kegiatan pelayanan;
 - disesuaikan dengan perubahan Pendapatan dalam ambang batas rencana bisnis anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan secara definitif; dan
 - terdapat alasan efektivitas dan efisiensi.
- (4) Alasan efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- kualitas barang/jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
 - waktu layanan barang/jasa yang memiliki keunggulan komparatif; dan
 - tempat yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan BLUD pada BPSDM.

BAB IV

PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa

Pasal 6

Prinsip dalam pengadaan barang dan/atau jasa BLUD pada BPSDM meliputi:

- efisien;
- efektif;
- transparan;
- terbuka;
- bersaing;
- akuntabel;
- fleksibilitas;
- berintegritas;
- kolaboratif;
- inovatif;
- praktik bisnis yang sehat; dan
- berkeadilan.

Bagian Kedua

Etika Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 7

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan/atau jasa BLUD pada BPSDM wajib mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, dan tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang dan/atau jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang dan/atau jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan dalam bentuk apapun dan/atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

Bagian Ketiga

Kebijakan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa

Pasal 8

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa BLUD pada BPSDM meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. menggunakan teknologi informasi, komunikasi dan transaksi elektronik serta melalui pengadaan swakelola;

- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;
- e. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; dan
- f. melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

BAB V PELAKU PENGADAAN

Bagian Kesatu Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PA;
 - b. KPA;
 - c. PPK;
 - d. Pejabat Pengadaan;
 - e. Pokja Pemilihan;
 - f. Agen Pengadaan;
 - g. Penyedia; dan
 - h. Penyelenggara Swakelola.

Bagian Kedua Pengguna Anggaran

Pasal 10

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a memiliki tugas dan wewenang:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

- f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk tender/ seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
 - h. menetapkan PPK;
 - i. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri untuk pelaksanaan melalui Sayembara/ Kontes;
 - m. menyatakan Tender gagal dan Seleksi gagal;
 - n. menjawab sanggah banding pada tender pekerjaan konstruksi; dan
 - o. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. tender/penunjukan langsung/*E-purchasing* untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000 (seratus milyar); atau
 - 2. Seleksi/Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00; (sepuluh milyar rupiah);
- (2) PA untuk pengelolaan BLUD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 11

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) KPA yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan PA.
- (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; dan/atau
 - c. dalam hal tidak ada penetapan PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Bagian Keempat
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 12

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pngadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja;
 - d. menetapkan rancangan Kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - i. mengendalikan Kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan pihak lainnya; dan
 - o. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, harus memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan PA.
- (3) PPK dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PA/KPA.

Bagian Kelima
Pejabat Pengadaan

Pasal 14

- (1) PP dalam Pengadaan Barang Jasa memiliki tugas dan wewenang:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta); dan
 - d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA.

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi PP barang/jasa, harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan Barang/Jasa.
- (2) PP barang/jasa berasal dari Pegawai ASN di lingkungan BPSDM atau dari luar lingkungan BPSDM yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) PP barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (4) PP barang/jasa dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PA/KPA.

Bagian Keenam
Kelompok Kerja Pemilihan

Pasal 16

- (1) Pokja Pemilihan memiliki tugas dan wewenang:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali *E-purchasing* dan Pengadaan Langsung; dan
 - b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu

Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar);
dan

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Paagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar).
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan minimal 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.

Pasal 17

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, harus memenuhi sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Anggota Pokja Pemilihan berasal dari Pegawai ASN BPSDM atau dari luar lingkungan BPSDM yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan PA.
- (4) Pokja Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada PA.

Bagian Ketujuh Penyedia

Pasal 18

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g terdiri atas:
 - a. Tim Persiapan;
 - b. Tim Pelaksana; dan
 - c. Tim Pengawas.
- (2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

BAB IV

PERENCANAAN PENGADAAN

Pasal 20

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan Barang/Jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pengadaan

Pasal 21

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengadaan Barang Jasa Umum untuk pekerjaan konstruksi, barang dan jasa lainnya:
 1. Tender dilakukan dengan nilai pekerjaan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 2. Pengadaan Langsung sampai dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- b. Pengadaan jasa konsultasi konstruksi dan jasa konsultasi nonkonstruksi:
 - 1. Seleksi umum/seleksi terbatas, dilakukan terhadap nilai pekerjaan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - 2. Pengadaan langsung dilakukan terhadap pekerjaan dengan nilai dibawah atau sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari Hibah dan/atau sumber-sumber lainnya, pelaksanaannya dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan pada BLUD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis Pengadaan

Pasal 22

- (1) Jenis Pengadaan Barang/Jasa BLUD pada BPSDM terdiri dari:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultasi Konstruksi dan nonkonstruksi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara Swakelola dan/atau Penyedia.
- (3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

Bagian Ketiga
Metode Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 23

Metode Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, yaitu:

- a. Pengadaan Langsung;
- b. Penunjukan Langsung;
- c. *E-purchasing*; dan/atau
- d. Tender/Seleksi.

Pasal 24

Untuk terlaksananya kelancaran dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, Pemimpin BLUD menetapkan pedoman Pengadaan Barang/Jasa

BAB VI

PERSIAPAN PEMILIHAN BARANG/JASA BLUD

Pasal 25

- (1) Persiapan pemilihan barang/jasa terdiri atas:
 - a. persiapan pemilihan barang/jasa melalui swakelola; dan
 - b. persiapan pemilihan barang/jasa melalui Penyedia.
- (2) Persiapan pemilihan barang/jasa melalui swakelola sebagaimana pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan penyelenggara Swakelola;
 - b. menyusun rencana kegiatan;
 - c. menyusun jadwal pelaksanaan;
 - d. mereviu spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja; dan
 - e. mereviu rencana anggaran biaya.
- (3) Persiapan pemilihan barang/jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin BLUD.
- (4) Persiapan pemilihan barang/jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pokja Pemilihan.
- (5) Persiapan pemilihan barang/jasa melalui Penyedia oleh Pokja Pemilihan meliputi:
 - a. reviu dokumen persiapan pengadaan;
 - b. penetapan metode pemilihan Penyedia;
 - c. penetapan metode kualifikasi;
 - d. penetapan persyaratan penyedia;
 - e. penetapan metode evaluasi penawaran;
 - f. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
 - g. penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan; dan
 - h. penyusunan dokumen pemilihan.
- (6) Persiapan pemilihan barang/jasa melalui Penyedia oleh PP, meliputi:
 - a. reviu dokumen/usulan persiapan pengadaan;
 - b. penetapan persyaratan Penyedia;
 - c. penetapan jadwal pemilihan; dan
 - d. penyusunan dokumen pemilihan.

- (7) Persiapan pemilihan barang/jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMILIHAN BARANG/JASA BLUD

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pemilihan barang/jasa terdiri atas:
- a. pemilihan barang/jasa melalui Swakelola; dan
 - b. pemilihan barang/jasa melalui Penyedia.
- (2) Pelaksanaan pemilihan barang/jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB VIII

PELAKSANAAN KONTRAK BARANG/JASA BLUD

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Kontrak Barang/Jasa terdiri dari:
- a. pelaksanaan Kontrak Swakelola; dan
 - b. pelaksanaan Kontrak Penyedia.
- (2) Pelaksanaan Kontrak Swakelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dalam Pedoman BLUD.
- (3) Pelaksanaan Kontrak Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. rapat persiapan penandatanganan Kontrak;
 - c. penandatanganan Kontrak;
 - d. penyerahan lokasi dan personel;
 - e. surat perintah mulai kerja/Surat Perintah Pengiriman;
 - f. pemberian uang muka;
 - g. penyusunan program mutu;
 - h. rapat persiapan pelaksanaan Kontrak;
 - i. mobilisasi;
 - j. pemeriksaan bersama;
 - k. pengendalian Kontrak;
 - l. inspeksi pabrikasi apabila diperlukan;
 - m. pembayaran prestasi pekerjaan;

- n. perubahan Kontrak;
 - o. penyesuaian harga apabila diperlukan;
 - p. Keadaan Kahar;
 - q. penghentian Kontrak atau berakhimya Kontrak;
 - r. pemutusan Kontrak; dan
 - s. pemberian kesempatan.
- (4) Pelaksanaan Kontrak Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IX

SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Pasal 28

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA/PPK untuk serah terima Barang/Jasa.
- (2) PA/KPA/PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Konsultan Pengawas untuk pekerjaan konstruksi atau Tim Pengawas Barang untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.
- (3) PA/KPA/PPK dan Penyedia menandatangani berita acara serah terima pekerjaan.

BAB X

PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 29

- (1) Pimpinan BLUD melakukan pengawasan internal terhadap Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Dalam melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD dapat menunjuk satuan pengawas internal untuk membantu pelaksanaan pengawasan Barang/Jasa.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pengadaan Barang/jasa yang dibiayai BLUD yang dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 11 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 11 Desember 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PROVINSI PAPUA BARAT,

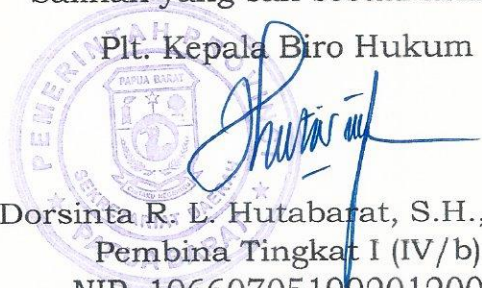
CAP/TTD

YACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 36

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum


Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002